



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM DAN UNIT TRANSFUSI DARAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan perlu sinergitas pengkoordinasian perangkat daerah / unit kerja dan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi, serta peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Lombok Tengah sudah tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Unit Transfusi Darah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM DAN UNIT TRANSFUSI DARAH DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kelas A adalah klasifikasi UPTD untuk mewadahi beban kerja yang besar yang lingkup tugas dan fungsinya

meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun.

11. UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Tengah.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi:

- a. UPTD Puskesmas Tipe A
- b. UPTD Laboratorium dan Unit Transfusi Darah Tipe A

BAB III

UPTD PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan UPTD dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Puskesmas Praya
 - b. Puskesmas Penujak

- c. Puskesmas Batunyala
- d. Puskesmas Teratak
- e. Puskesmas Kopang
- f. Puskesmas Mantang
- g. Puskesmas Sengkol
- h. Puskesmas Mujur
- i. Puskesmas Janapria
- j. Puskesmas Bonjeruk
- k. Puskesmas Kuta
- l. Puskesmas Langko
- m. Puskesmas Muncan
- n. Puskesmas Mangkung
- o. Puskesmas Ubung
- p. Puskesmas Darek
- q. Puskesmas Pengadang
- r. Puskesmas Pringgarata
- s. Puskesmas Aikmual
- t. Puskesmas Ganti
- u. Puskesmas Puyung
- v. Puskesmas Teruwai
- w. Puskesmas Bagu
- x. Puskesmas Batujangkih
- y. Puskesmas Aik Darek
- z. Puskesmas Wajageseng
- aa. Puskesmas Tanak Beak
- bb. Puskesmas Batu Beduk
- cc. Puskesmas Pelabuhan Awang

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas, meliputi:
 - a. Kepala Puskesmas
 - b. Tata Usaha
 - c. Penanggung Jawab
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran



dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Puskesmas

Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:
 - a. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan di wilayah kerjanya.

Paragraf 2

Kepala Puskesmas

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Tugas Puskesmas yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada upaya kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas memiliki fungsi:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan Kesehatan;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan komunikasi, informasi edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Kesehatan
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pergerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan

menyelesaikan masalah Kesehatan pada setiap tingkatan perkembangan masyarakat dan bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor terkait lainnya;

- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik, yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang mengutamakan Kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan kerja;
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
- j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rekam medis;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikassi medis dan sistem rujukan;
- l. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan puskesmas dan upaya Kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- m. Melaksanakan perencanaan kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- n. Memantau pelaksanaan pembangunan diwilayah kerjanya agar berwawasan keehatan;
- o. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya dan spritual;

- p. Memberikan rekomendasi terkait masalah Kesehatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- q. Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga;
- r. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit diwilayah kerjanya;
- s. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Tata Usaha Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Tugas yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan dan aset, pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha memiliki fungsi:
 - a. Menyusun konsep program kerja dan anggaran lingkup UPTD;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas ketatausahaan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi, dan kearsipan;
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - g. Melaksanakan pelayanan administratif lingkup UPTD;
 - h. Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan asset / barang milik daerah lingkup UPTD;
 - i. Melaksanakan pengelolaan Kerjasama dan kehumasan

- j. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Penanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Puskesmas lingkup pelayanan tertentu sesuai kebutuhan;
- (2) Penanggung jawab paling sedikit terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perorangan, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - d. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
 - e. Penanggung jawab mutu.
- (3) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;



- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

UPTD LABORATORIUM DAN UNIT TRANSFUSI DARAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 10

- (1) UPTD Laboratorium dan Unit Transfusi Darah merupakan UPTD dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang uji laboratorium Kesehatan dan pengelolaan Unit Transfusi Darah.
- (2) UPTD Laboratorium dan Unit Transfusi Darah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium dan Unit Transfusi Darah, meliputi:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1

Kepala UPTD Laboratorium dan Unit Transfusi Darah

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Laboratorium dan Unit Transfusi Darah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Tugas UPTD Laboratorium dan Unit Transfusi Darah yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang lingkup pelaksanaan uji laboratorium Kesehatan dan Pengelolaan Unit Transfusi Darah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium dan Unit Transfusi Darah memiliki fungsi:
 - a. penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan internal UPTD;
 - c. pelaksanaan uji laboratorium kesehatan;
 - d. perencanaan kebutuhan darah;
 - e. pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
 - f. penyediaan darah dan komponen darah;
 - g. pendistribusian darah;
 - h. pelacakan penyebab reaksi transfuse atau kejadian ikutan akibat transfuse darah;
 - i. pemusnahan darah yang tidak layak pakai;
 - j. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan bahan dan peralatan laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
 - k. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi bidang uji laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
 - l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;



Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Tugas yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan dan aset, pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha memiliki fungsi:
 - a. Menyusun konsep program kerja dan anggaran lingkup UPTD;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas ketatausahaan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi, dan kearsipan;
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - g. Melaksanakan pelayanan administratif lingkup UPTD;
 - h. Melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan asset / barang milik daerah lingkup UPTD;
 - i. Melaksanakan pengelolaan Kerjasama dan kehumasan
 - j. Melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan yang di tangani di UPTD.

Pasal 16

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Puskesmas
- (2) Kepala UPTD Laboratorium dan Unit Transfusi Darah merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Tata Usaha pada Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium dan Unit Transfusi Darah merupakan jabatan Struktural Eselon IV b atau jabatan pengawas.
- (4) Penanggung Jawab pada Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan atau pejabat pelaksana yang diberi tugas tambahan sebagai penanggung jawab.
- (5) Jenjang jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penanggung Jawab, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini pejabat yang ada saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok



dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 91) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, serta tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 22 April 2021

BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2021

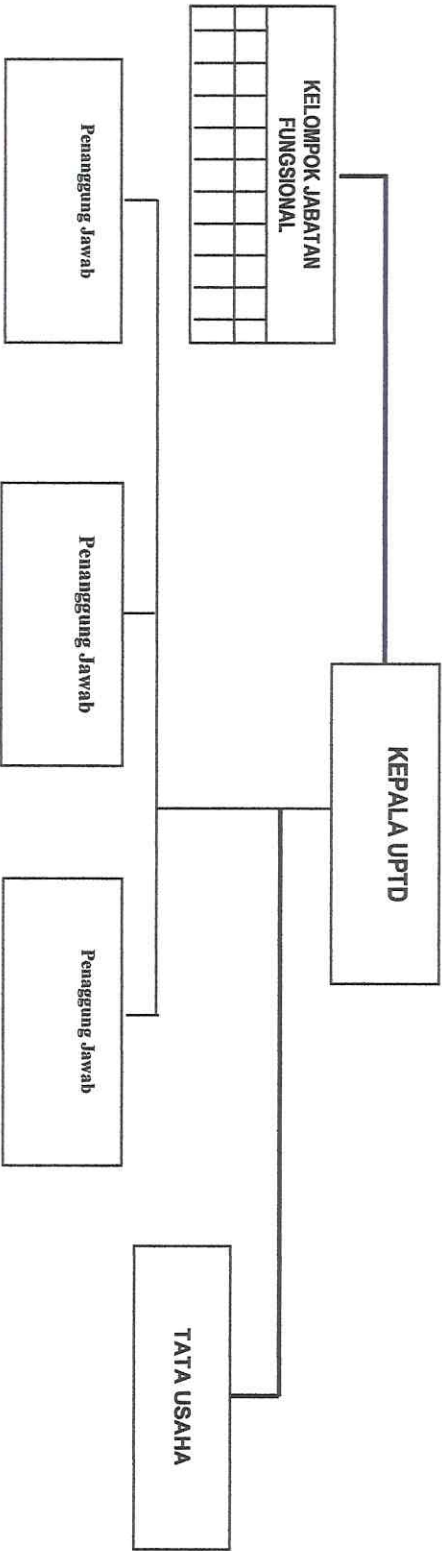
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

H. LALU IDHAM HALID

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

Lampiran 1. : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 8 Tahun 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi UPTD pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Tengah

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**



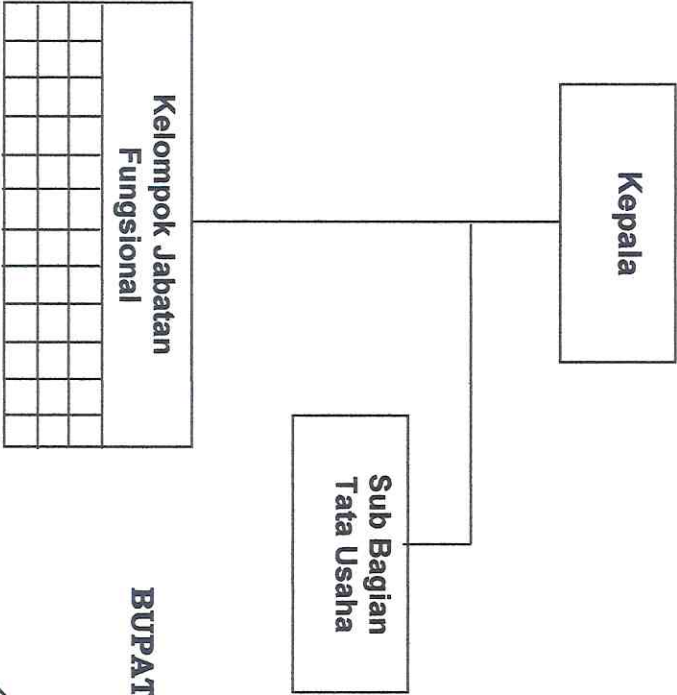
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LAJU PATHUL BAHRI

Lampiran 2.
Nomor
Tentang

: Peraturan Bupati Lombok Tengah
: Tahun 2021
: Keduudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi UPTD pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Tengah

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium dan Unit Transfusi Darah



BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI